



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan Bupati mengenai Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

3. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

#### Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD adalah sebesar Rp10.248.000.000,00 (sepuluh milyar duaratus empatpuluh delapan juta rupiah).

## BAB III

### MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

#### Pasal 3

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB IV  
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
    1. jaringan air minum;
    2. drainase dan selokan lingkungan pemukiman;
    3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
    4. sumur resapan;

5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  6. alat pemadam api ringan;
  7. pompa kebakaran portabel;
  8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai tipologi kelurahan;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana transportasi, meliputi:
    1. jalan pemukiman;
    2. jalan poros kelurahan; dan/atau
    3. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai tipologi kelurahan;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, meliputi:
    1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
    2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
    3. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai tipologi kelurahan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, meliputi:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan pendidikan anak usia dini;
    3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
    4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai tipologi kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
  - 1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2. keluarga berencana;
  - 3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - 4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai tipologi kelurahan.
- b. pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
  - 1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan /atau
  - 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
  - 1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - 2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai tipologi kelurahan;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
  - 1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - 2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat, meliputi:
  - 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
  - 3. pengadaan/penyelenggaraan/sosialisasi ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat lainnya sesuai tipologi kelurahan.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, meliputi:
  - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai tipologi kelurahan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2020  
TANGGAL : 5 MARET 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	BESARNYA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp.)
1	Magetan	Magetan	366.00.000,00
2	Selosari	Magetan	366.00.000,00
3	Tambran	Magetan	366.00.000,00
4	Kepolorejo	Magetan	366.00.000,00
5	Kebonagung	Magetan	366.00.000,00
6	Tawanganom	Magetan	366.00.000,00
7	Bulukerto	Magetan	366.00.000,00
8	Mangkujayan	Magetan	366.00.000,00
9	Sukowinangun	Magetan	366.00.000,00
10	Panekan	Panekan	366.00.000,00
11	Plaosan	Plaosan	366.00.000,00
12	Sarangan	Plaosan	366.00.000,00
13	Alastuwo	Poncol	366.00.000,00
14	Parang	Parang	366.00.000,00
15	Maospati	Maospati	366.00.000,00
16	Mranggen	Maospati	366.00.000,00
17	Kraton	Maospati	366.00.000,00
18	Tebon	Barat	366.00.000,00
19	Mangge	Barat	366.00.000,00
20	Karangrejo	Karangrejo	366.00.000,00
21	Manisrejo	Karangrejo	366.00.000,00
22	Tinap	Sukomoro	366.00.000,00
23	Kawedanan	Kawedanan	366.00.000,00
24	Sampung	Kawedanan	366.00.000,00
25	Rejosari	Kawedanan	366.00.000,00
26	Takeran	Takeran	366.00.000,00
27	Bendo	Bendo	366.00.000,00
28	Lembeyan Kulon	Lembeyan	366.00.000,00
	JUMLAH		10.248.000.000,00

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004